

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya kental dan peka terhadap tata cara adat istiadat. Kekentalan masyarakat Jawa terhadap adat istiadat adalah memahami tata cara adat istiadat mereka yang mengandung doa-doa dan harapan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Setiap masyarakat daerah mempunyai adat kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas dari setiap daerah. Banyak sekali adat kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas dari setiap daerah dan kebiasaan di setiap daerah tersebut memiliki perbedaan dengan yang ada di kota-kota besar.

Ada berbagai macam adat yang dapat diketahui di lingkungan masyarakat di antaranya adanya adat Jawa. Dalam masyarakat Jawa menghadiri walimah disebut dengan istilah *mbecek*¹ yang mana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebut dengan buwuh². Sebenarnya tradisi *mbecek* ini merupakan kegiatan yang rutin

¹Tradisi *mbecek* merupakan kebiasaan masyarakat Jawa setempat memberikan bantuan berupa bahan-bahan berupa makanan pokok atau uang kepada masyarakat yang mempunyai hajat. Baik dalam hal pernikahan, khitanan dan bahkan dalam kelahiran bayi. [Http://maulanakurnia.blogspot.co.id/2009/10/realita-tradisi-mbecek-dan-jelitan.html](http://maulanakurnia.blogspot.co.id/2009/10/realita-tradisi-mbecek-dan-jelitan.html). Kata *mbecek* berasal dari kata *becek-becek* yang artinya: rela berkorban. Maksud dari rela berkorban adalah membantu keluarga, tetangga dan teman yang mempunyai hajat dengan sungguh-sungguh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

²Buwuh adalah uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta. Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 182.

dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika salah satu dari anggota masyarakat memiliki hajat, semisal pernikahan atau khitanan.

Menurut penulis dalam acara adat *mbecek* ini ada kegiatan yang cukup menarik yakni tradisi sumbang-menyumbang dalam acara walimah pernikahan. Kegiatan sumbang menyumbang merupakan kegiatan yang timbul dari prinsip timbal balik. Sesuai dengan prinsip timbal balik yang menekankan pada hubungan saling membalas budi, maka dalam kegiatan menyumbang ini juga terjadi mekanisme timbal balik, misalnya saja seseorang memberikan sumbangan kepada saudara atau tetangganya yang mempunyai hajat, maka dilain hari ketika seseorang tersebut mempunyai hajat, merupakan kewajiban bagi pihak yang sebelumnya menerima sumbangan untuk mengembalikan sumbangan tersebut. Sesuai dengan prinsip timbal balik, maka sumbangan yang akan diberikan disesuaikan dengan sumbangan yang sebelumnya pernah diterima. Pada umumnya, di Desa Kanamit Jaya nama penyumbang dan jumlah sumbangan dicatat oleh pihak penyelenggara hajatan sebelum dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan. Catatan itulah yang nantinya akan menjadi acuan atau pedoman dilain waktu orang yang menyumbang menyelenggarakan hajat.

Pada prinsipnya kegiatan *mbecek* dalam acara walimah ini hampir sama halnya dengan kegiatan tolong menolong yang lain, yaitu adanya keinginan untuk saling membantu. Tolong menolong merupakan salah satu warisan leluhur yang harus dipertahankan, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur. Nilai tersebut di antaranya adalah kerja sama dan kasih sayang antar sesama.

Perwujudan dari tolong menolong ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan peristiwa.

Sebenarnya kegiatan *mbecek* ini merupakan tugas yang sangat mulia, yakni adanya keinginan untuk mengurangi beban orang yang mempunyai hajat dalam menyelenggarakan walimah pernikahan. Namun, berbeda halnya dengan prinsip tolong-menolong yang tidak menginginkan pengembalian, dalam pelaksanaan kegiatan adat *mbecek* terdapat unsur mengharapkan pengembalian dari pihak yang pernah disumbang. Dari itulah masyarakat banyak yang mengeluh dengan kegiatan ini, seperti halnya ketika masyarakat mendapat banyak undangan hajatan, maka semakin banyak pula menyisihkan uang untuk menyumbang.

Seorang tokoh adat menyebutkan³ bahwa pada dahulu kegiatan adat *mbecek* ini dilandasi oleh prinsip tolong-menolong dan rasa persaudaraan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran nilai dan tradisi dalam kegiatan *mbecek* tersebut. Dahulu tradisi *mbecek* memang semata-mata saling membantu kepada saudara atau tetangga yang sedang memiliki hajat, tetapi sekarang lebih banyak mengarah kepada kegiatan investasi yang suatu saat ia akan mengambil keuntungan dari sumbangan hajatan tersebut.

Pada pelaksanaan adat *mbecek* jika seorang warga yang mempunyai hajat ingin mendapatkan sumbangan yang melimpah, maka ia akan mengadakan walimah dengan besar-besaran agar tamu yang datang banyak. Dengan banyaknya tamu undangan yang datang diharapkan banyak pula yang memberikan sumbangan. Padahal seharusnya ketika seorang mengadakan hajat kemudian

³ Wawancara dengan salah satu Informan Sardianto.

mengundang orang banyak maka yang harus diterapkan adalah prinsip walimah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam walimah merupakan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya. Dalam hal ini walimah juga berfungsi untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi upacara pernikahan seseorang. Mengenai dianjurkannya mengadakan walimah ini terdapat dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)⁴

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi

⁴Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari Juz 3*, Beirut Libanon: Darr al-Fikr, 2006, h. 270.

keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan walimah yang dijadikan prioritas adalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang telah mempertemukan dua manusia yang berbeda, bukan untuk mengumpulkan manusia agar banyak memberikan sumbangan sebagaimana yang terjadi pada adat *mbecek*. Namun, pada kenyataannya apabila dicermati persoalan *mbecek* tersebut merupakan hal yang menarik, sebab meskipun masyarakat sering mengeluh dan terbebani dengan kegiatan *mbecek*, namun mereka tetap menjalankan kegiatan tersebut. Walaupun tidak ada hukum tertulis yang mewajibkan masyarakat untuk menyumbang hajatan, namun masyarakat tetap patuh dan menjalankan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai adat Jawa *mbecek* ditinjau dari hukum Islam, dalam hal ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **"ADAT MBECEK DALAM ACARA WALIMAH PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DI DESA KANAMIT JAYA KEC. MALIKU KAB. PULANG PISAU (TINJAUAN HUKUM ISLAM)"**.

⁵[Http://localhost:5000/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=4769](http://localhost:5000/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=4769). Lihat juga: [Http://hadits.stiba.ac.id/?type=hadits&imam=bukhari&no=4769](http://hadits.stiba.ac.id/?type=hadits&imam=bukhari&no=4769).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yakni:

1. Bagaimana asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya?
2. Bagaimana pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari ketiga pokok permasalahan di atas maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya.
2. Memahami dan mendeskripsikan pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya.
3. Memahami dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai adat *mbecek* bagi masyarakat Suku Jawa di desa Kanamit Jaya.
 - b. Memberikan kontribusi intelektual di bidang hukum Islam.

- c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dibidang yang serupa secara lebih mendalam.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - c. Sebagai pertimbangan dalam menanggapi masalah mengenai adat *mbecek* bagi suku Jawa di desa Kanamit Jaya.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, sedangkan ulasan, perincian, tafsiran, pengertian serta pemikiran selanjutnya disesuaikan menurut situasi dan kondisi serta kemampuan yang ada pada penulis.

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik mengenai upacara perkawinan, Adat (*'urf*), prinsip gotong royong, tradisi masyarakat menurut undang-undang, Konsep niat dan ikhlas, serta kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan lokasi penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Pemaparan Data

Bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian yaitu Desa Kanamit Jaya, kemudian penyajian data yang berisi gambaran tentang asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya, pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya, serta tinjauan hukum Islam terhadap adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya.

Bab V : Analisis

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bahasan yaitu: bagaimana asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya, bagaimana pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN